



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENATAAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PELAKU UTAMA PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembentukan lembaga pelaku utama usaha sektor pertanian, perikanan dan kehutanan adalah bagian dari usaha memajukan kesejahteraan umum, memberdayakan kehidupan bangsa serta merupakan jaminan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;
 - b. bahwa melalui lembaga pelaku utama usaha sektor pertanian, perikanan dan kehutanan diharapkan dapat meningkatkan produktifitas usaha dan perekonomian rakyat sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - c. bahwa untuk mewujudkan terbentuknya lembaga pelaku utama usaha sektor pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai suatu wadah organisasi yang kuat dan mandiri perlu diatur dalam peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penataan dan Pengembangan Lembaga Pelaku Utama Pertanian, Perikanan dan

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2012 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

**Dan
BUPATI BENGKULU TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENATAAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PELAKU UTAMA PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah;
4. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut sistem Penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
5. Pelaku Utama Kegiatan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebunan, peternakan, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
6. Kelembagaan Pelaku Utama adalah kumpulan para pelaku utama yang terikat secara informal atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta di dalam lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang ketua kelompok pelaku utama terdiri dari kelompok pelaku utama, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan kelompok tani hutan.
7. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan, petani, kelompok pelaku utama, gabungan kelompok pelaku utama, atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, atau Penyuluh Kehutanan, baik Penyuluh PNS, Swasta, maupun Swadaya, yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
9. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh PNS adalah Pegawai Negara Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
10. Penyuluh Swasta adalah Penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau kelembagaan yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
11. Penyuluh Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
12. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
13. Pertanian mencakup, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam

- agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
14. Usaha tani adalah usaha bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan.
 15. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengolah usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
 16. Pekebunan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau koperasi yang melakukan usaha perkebunan.
 17. Peternakan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau koperasi yang melakukan usaha peternakan.
 18. Nelayan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau koperasi yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
 19. Penumbuhan adalah proses yang dilakukan oleh penyuluh pendamping dan penyelia mitra tani terhadap pelaku utama, masyarakat, tokoh masyarakat, organisasi non formal lainnya yang ada untuk mengembangkannya menjadi kelompok pelaku utama yang kuat dan mandiri, yang didahului dengan pengumpulan data, informasi, dan advokasi.
 20. Pengembangan adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan/penguatan kemampuan kelompok pelaku utama dalam mengembangkan usaha taninya menjadi kelembagaan pelaku utama yang kuat mandiri.
 21. Pembinaan adalah proses kegiatan yang didalamnya memuat penumbuhan dan pengembangan.
 22. Pemberdayaan adalah proses kegiatan pemberian daya motivasi, dorongan, maupun bantuan pada pelaku utama, kelompok pelaku utama, dan Kelembagaannya, serta organisasi non formal petani, maupun masyarakat tani untuk menggali potensi yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan kapasitas kinerjanya menjadi pribadi, kelompok yang berkualitas, kuat dan mandiri, serta mampu mengembangkan diri dan usahanya secara berkelanjutan.

Bagian kedua
Maksud, Tujuan dan Sasaran
Paragraf 1
Maksud
Pasal 2

Penumbuhan, Pengembangan, dan Pemberdayaan dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan dan kelembagaannya.

Paragraf 2
Tujuan
Pasal 3

- (1) Tujuan Umum :
- a. Memberikan wadah organisasi kepada lembaga pelaku utama untuk memperjuangkan kepentingan anggota guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya;

- b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan sehingga mampu bersaing di pasar lokal, regional, maupun internasional;
- (2) Tujuan Khusus adalah meningkatkan akses pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan serta kelembagaannya terhadap :
- a. Pelayanan publik;
 - b. Calon mitra kerja/ mitra kerja;
 - c. Sumber informasi pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - d. Sumber permodalan;
 - e. Teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - f. Pasar lokal, regional, maupun internasional;
 - g. Sumber informasi bagi peningkatan kemampuan manajemen organisasi;
 - h. Sumber informasi bagi peningkatan kemampuan kepemimpinan organisasi;
 - i. Berbagai pihak, terutama dengan pelaku usaha lainnya.

Paragraf 3
Sasaran
Pasal 4

Sasaran penumbuhan, pengembangan dan pemberdayaan ditujukan pada pelaku utama dan kelembagaan pelaku utama, maupun organisasi pelaku utama non formal lainnya di masyarakat yang melaksanakan usaha tani.

BAB II
LEMBAGA PELAKU UTAMA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Lembaga pelaku utama beranggotakan petani, pekebunan, peternakan, nelayan, pembudidaya ikan, serta masyarakat didalam dan disekitar hutan yang dibentuk oleh pelaku utama, baik formal maupun informal.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Fungsi sebagai wadah proses pembelajaran, wahana kerjasama, unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit pengolahan, dan pemasaran serta unit jasa penunjang.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, dan atau koperasi.
- (4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (Gapoktan), kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan), gabungan kelompok perikanan, kelompok pengolah pemasar ikan (Poklahsar), kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas), kelompok usaha bersama (KUB), dan kelompok tani hutan (KTH).

Bagian Kedua
Prinsip Penumbuhan Lembaga Pelaku Utama
Pasal 6

Penumbuhan lembaga pelaku utama didasarkan pada prinsip- prinsip :

- a. Kebebasan;
- b. Keterbukaan;
- c. Partisipatif;
- d. Keswadayaan;
- e. Kesetaraan; dan
- f. Kemitraan;

Bagian Ketiga
Proses Penumbuhan Lembaga Pelaku Utama
Pasal 7

- (1) Penumbuhan Lembaga pelaku utama dilaksanakan melalui langkah-langkah :
 - a. Pengumpulan data informasi; dan
 - b. Advokasi.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah saran dan pendapat serta informasi dan penjelasan kepada pelaku utama, khususnya tokoh-tokoh pelaku utama setempat mengenai :
 - a. Pengertian tentang kelembagaan pelaku utama;
 - b. Proses atau langkah-langkah dalam menumbuhkan atau membentuk kelembagaan pelaku utama;
 - c. Kewajiban dan hak setiap pelaku utama yang menjadi anggota kelembagaan pelaku utama; dan
 - d. Penyusunan rencana kerja serta cara kerja kelompok.

Bagian Keempat
Pembentukan Kelompok Pelaku Utama
Pasal 8

- (1) Pembentukan lembaga pelaku utama yang akan dibentuk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki anggota paling sedikit 20 orang;
 - b. Seluruh Anggota memiliki kesamaan kepentingan dan tujuan;
 - c. Setiap Anggota memiliki lahan usaha tani;
 - d. Pembentukan kelembagaan pelaku utama diputuskan dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota, tokoh masyarakat, pamong desa;
 - e. Keputusan pembentukan dituangkan dalam berita acara; dan
 - f. Lembaga pelaku utama yang telah dibentuk wajib didaftarkan ke Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk mendapat pengesahan.
- (2) Anggota yang sudah terdaftar dalam suatu lembaga pelaku utama, tidak dapat menjadi anggota pelaku utama yang sejenis lainnya.

Pasal 9

Setelah lembaga Pelaku Utama terbentuk, seluruh anggota dan penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan wajib menyusun dan menetapkan rencana kerja kelompok.

BAB III **PENGEMBANGAN KELOMPOK PELAKU UTAMA** **Pasal 10**

Pengembangan kelompok pelaku utama diarahkan pada:

- a. Peningkatan kemampuan kelompok pelaku utama dalam melaksanakan fungsinya;
- b. Peningkatan kemampuan para anggota dalam mengembangkan *agribisnis/ salvo agribisnis/ agroforestry/ agriculture fisheries*; dan
- c. Penguatan kelompok pelaku utama menjadi organisasi pelaku utama yang kuat dan mandiri.

Pasal 11

Peningkatan kemampuan kelompok pelaku utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a agar kelompok pelaku utama dapat berfungsi sebagai;

- a. Kelas belajar;
- b. Wahana kerjasama;
- c. Unit produksi; dan
- d. Unit jasa usaha.

Pasal 12

Peningkatan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi kegiatan:

- a. Menciptakan iklim yang kondusif agar para pelaku utama mampu untuk membentuk dan menumbuh kembangkan kelompoknya secara partisipatif;
- b. Menumbuh kembangkan kreativitas dan prakarsa anggota kelompok pelaku utama untuk memanfaatkan setiap peluang usaha, informasi, dan akses permodalan yang tersedia;
- c. Membantu memperlancar proses indentifikasi kebutuhan dan masalah, menyusun rencana, dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam usaha tani;
- d. Penyediaan bantuan sarana dan prasarana usaha tani;
- e. Meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha tani secara komersial, berkelanjutan dan akrab lingkungan;
- f. Penyedia informasi teknologi, manajemen, permodalan, dan pasar produk pertanian, perikanan dan kehutanan;
- g. Fasilitasi pada akses teknologi, manajemen, permodalan, dan pasar produk pertanian, perikanan dan kehutanan;
- h. Meningkatkan kemampuan analisis potensi usaha masing-masing anggota untuk dijadikan satu unit usaha yang menjamin permintaan pasar secara kuantitas, kualitas maupun kontinuitas; dan
- i. Mengembangkan kemampuan dan menciptakan spesifik.

Pasal 13

Penguatan kelompok pelaku utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dicirikan:

- a. Adanya pertemuan/rapat anggota dan pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan;
- b. Disusunnya rencana kerja kelompok secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan, yang pada akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi;
- c. Memiliki aturan/ norma yang disepakati dan ditaati bersama;
- d. Memiliki pencatatan/ pengadministrasian organisasi;
- e. Memfasilitasi kegiatan- kegiatan usaha bersama disektor hulu dan ilir;
- f. Memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar;
- g. Sebagai sumber serta layanan informasi dan teknologi usaha pelaku utama umumnya dan kelompok pelaku utama khususnya;
- h. Adanya jalinan antara kelompok pelaku utama dengan pihak lain; dan
- i. Adanya pemupukan modal usaha baik iuran anggota maupun penyisihan hasil usaha/ kegiatan kelompok.

BAB IV GABUNGAN KELOMPOK PELAKU UTAMA Bagian Pertama Umum Pasal 14

- (1) Dalam satu kecamatan dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) gabungan kelompok pelaku utama.
- (2) Gabungan kelompok pelaku utama dapat dibentuk oleh kelompok pelaku utama dari beberapa kecamatan.

Bagian Kedua Pembentukan Gabungan Kelompok Pelaku Utama Pasal 15

- (1) Dalam pembentukan gabungan kelompok pelaku utama diwakili oleh ketua, pengurus, atau anggota yang mendapat mandat dari anggota berdasarkan rapat anggota kelompok pelaku utama.
- (2) Pembentukan gabungan kelompok pelaku utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Kesepakatan untuk membentuk gabungan kelompok pelaku utama;
 - b. Susunan pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya ketua, sekeretaris, dan bendahara, serta unsur-unsur pengelola fungsi gabungan kelompok pelaku utama;
 - c. Kesepakatan tentang waktu untuk mengadakan rapat lanjutan untuk pengisian struktur pengelola dan unsur lainnya, penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan penyusunan rencana program kegiatan kelompok pelaku utama; dan
 - d. Penentuan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat , pemilihan, pembentukan formatur atau cara lain yang disepakati dalam rapat pembentukan gabungan kelompok pelaku utama.

- (3) Untuk dapat melakukan hubungan kemitraan, gabungan kelompok pelaku utama wajib mendapatkan pengukuhan dari pejabat/kepala wilayah kecamatan yang bersangkutan, dan dinas/instansi yang membawahi bidang tugas yang sesuai dengan usaha gabungan kelompok pelaku utama yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Keanggotaan Gabungan Kelompok Pelaku Utama
Pasal 16

- (1) Anggota gabungan kelompok pelaku utama adalah anggota kelompok pelaku utama yang tergabung dalam gabungan kelompok pelaku utama.
- (2) Ketentuan mengenai keanggotaan, hak dan kewajiban anggota gabungan kelompok pelaku utama ditentukan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- (3) Keanggotaan gabungan kelompok pelaku utama dapat terdiri dari:
- a. Anggota pendiri yang jumlahnya dapat ditetapkan minimal 20 (dua puluh) orang yang berasal 5 (lima) sampai (10) kelompok pelaku utama yang mendapat mandat dari anggota kelompok pelaku utama yang diputuskan dalam rapat anggota;
 - b. Anggota biasa, yaitu anggota yang membayar simpanan pokok dan simpanan wajib;
 - c. Calon anggota, yaitu mereka yang memanfaatkan jasa gabungan kelompok pelaku utama, tetapi belum melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Anggota
Gabungan Kelompok Pelaku Utama
Pasal 17

- (1) Tiap anggota gabungan kelompok pelaku utama berhak untuk:
- a. Menyampaikan pendapat, saran dan masukan rapat kelembagaan;
 - b. Mengikuti berbagai kegiatan kelembagaan; dan
 - c. Memilih dan dipilih sebagai pengurus, sesuai dengan anggaran dasar gabungan kelompok pelaku utama.
- (2) Tiap anggota gabungan kelompok pelaku utama wajib:
- a. Membayar iuran maupun simpanan gabungan kelompok pelaku utama yang telah disepakati;
 - b. Melaksanakan tugas yang dibebankan berdasarkan pembagian kerja yang telah disepakati;
 - c. Mempertanggungjawabkan tindakan yang merugikan lembaga sepanjang tindakan tersebut tidak diamanatkan padanya; dan
 - d. Menjaga nama baik, kekompakan, dan kerjasama lembaga, serta sikap saling percaya dan menghormati.

Bagian Kelima
Kepengurusan Gabungan Kelompok
Pelaku Utama
Umum
Pasal 18

- (1) Pengurus gabungan kelompok pelaku utama dipilih dari anggota pendiri yang telah membayar lunas simpanan pokok khusus, simpanan pokok dan simpanan wajib melalui mekanisme rapat anggota kelompok pelaku utama.
- (2) Pengurus dipilih untuk mewakili seluruh anggota dalam menjalankan, mengendalikan dan mengawasi usaha dan lembaga.
- (3) Pengurus gabungan kelompok pelaku utama sebagaimana disebut pada ayat (2) dipilih dari anggota pendiri, untuk selanjutnya persyaratan dan mekanismenya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun atau ditentukan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga.

Bagian Keenam
Kewajiban dan Hak Pengurus Gabungan
Kelompok Pelaku Utama
Pasal 19

- (1) Pengurus gabungan kelompok pelaku utama wajib:
 - a. Bertanggung jawab dalam pengolahan dan usaha;
 - b. Bertanggung jawab atas pembukuan keuangan, inventaris dan pencatatan-pencatatan yang dianggap perlu secara tertib dan teratur;
 - c. Membuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan pengeluaran;
 - d. Menyelenggarakan rapat anggota;
 - e. Bertanggung jawab kepada rapat anggota, dalam hal pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, baik organisasi maupun keuangan;
 - f. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas kelembagaan, seta mewakilinya dihadapan dan diluar pengadilan;
 - g. Pengurus bersama pengelola mengadakan kajian dengan anggota dan atau kelompok-kelompok secara berkala; dan
 - h. Pengurus wajib memberikan laporan kepada pemerintah daerah atau instansi Pembina terkait tentang keadaan perkembangan organisasi serta usaha lembaga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengurus gabungan kelompok pelaku utama berhak;
 - a. Melakukan seleksi dan mengangkat pengelola guna mensukseskan program dan perkembangan kelembagaan ;
 - b. Mendapat bagian sisa hasil usaha tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam anggaran dasar;
 - c. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gabungan kelompok pelaku utama.

Pasal 20

Pengurus tidak menerima gaji atau honor setiap bulannya, namun dapat diberikan bonus atau uang jasa, yang besarnya disepakati dalam rapat anggota.

Bagian Ketujuh
Tanggung Jawab Pengurus Gabungan
Kelompok Pelaku Utama
Pasal 21

- (1) Pengurus secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab atas kerugian dan penggantian yang diderita karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian.
- (2) Pengurus tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan bencana alam.

Bagian Kedelapan
Administrasi Gabungan Kelompok Pelaku Utama
Pasal 22

- (1) Gabungan kelompok pelaku utama menyelenggarakan administrasi kegiatan dan administrasi keuangan serta kelengkapan administrasi lainnya.
- (2) Jenis dan kegunaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga.

Bagian Kesembilan
Peningkatan Kemampuan Gabungan
Kelompok Pelaku Utama
Paragraf 1
Umum
Pasal 23

- (1) Kelompok pelaku utama yang kuat dan mandiri dapat bergabung dalam gabungan kelompok pelaku utama dan menjadi dasar dan terbentuknya gabungan kelompok pelaku utama yang kuat dan mandiri.
- (2) Pembentukan gabungan kelompok pelaku utama dimaksudkan agar kelompok pelaku utama lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam penyediaan sarana produksi, permodalan, peningkatan kemampuan atau perluasan usaha tani ke sektor hulu dan hilir, pemasaran serta kerja sama dalam peningkatan posisi tawar.
- (3) Indikator gabungan kelompok pelaku utama yang kuat dan mandiri adalah:
 - a. Adanya pertemuan /rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan;
 - b. Menyusun rencana kerja gabungan kelompok pelaku utama secara bersama oleh pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama dan dilakukan evaluasi setiap akhir pelaksanaan;
 - c. Memiliki aturan tertulis yang disepakati dan ditaati bersama;

- d. Memiliki pendataan/pengadministrasian setiap anggota organisasi yang rapi;
- e. Memfasilitasi usaha bersama di sektor hulu dan hilir;
- f. Memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar;
- g. Sebagai sumber pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para pelaku utama umumnya dan anggota gabungan Kelompok Pelaku Utama Khususnya;
- h. Adanya jalinan kerjasama antara Gabungan Kelompok Pelaku Utama dengan pihak lain; dan
- i. Adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha/kegiatan Gabungan Kelompok Pelaku Utama.

Paragraf 2

Maksud dan Arahan Peningkatan

Kemampuan Gabungan Kelompok Pelaku Utama

Pasal 24

- (1) Peningkatan Kemampuan Gabungan Kelompok Pelaku Utama dimaksudkan agar dapat berfungsinya unit usaha tani, unit usaha pengolahan, unit usaha sarana dan prasarana produksi, unit usaha pemasaran dan unit usaha keuangan mikro serta unit jasa penunjang lainnya sehingga dapat menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri.
- (2) Arah peningkatan kemampuan fungsi Gabungan Kelompok Pelaku Utama:
 - a. Unit Usaha tani diarahkan agar mempunyai kemampuan:
 - 1. Mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan produksi usaha tani yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, permodalan, sarana produksi dan sumber daya alam lainnya;
 - 2. Menyusun rencana definitif Gabungan Kelompok Pelaku Utama dan melaksanakan kegiatan atas dasar pertimbangan efisiensi;
 - 3. Memfasilitasi penerapan teknologi, baik bahan, alat atau cara usaha tani Kelompok Pelaku Utama sesuai dengan rencana kegiatan Gabungan Kelompok Pelaku Utama;
 - 4. Menjalin kerjasama/kemitraan dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan usaha tani;
 - 5. Mentaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam organisasi, maupun kesepakatan dengan pihak lain;
 - 6. Mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebutuhan Gabungan Kelompok Pelaku Utama, sebagai bahan rencana kegiatan yang akan datang;
 - 7. Meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan;
 - 8. Mengelola administrasi secara baik;
 - 9. Merumuskan kesepakatan bersama, baik dalam memecahkan masalah maupun untuk melakukan berbagai kegiatan Gabungan Kelompok Pelaku Utama; dan

10. Merencanakan dan melaksanakan pertemuan berkala, baik di dalam Gabungan Kelompok Pelaku Utama, atau dengan instansi/ kelembagaan terkait.
- b. Unit usaha pengolahan diarahkan memiliki kemampuan:
 1. Menyusun perencanaan kebutuhan peralatan pengolahan hasil usaha tani Pelaku Usaha dan Kelompok Pelaku Utama;
 2. Menjadi kerjasama/kemitraan usaha dengan pengusaha pengolahan hasil-hasil pertanian, perikanan dan kehutanan;
 3. Menjalinkan kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia peralatan-peralatan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 4. Mengembangkan kemampuan anggota Gabungan Kelompok Pelaku Utama dalam pengolahan produk-produk hasil pertanian, perikanan dan kehutanan; dan
 5. Mengorganisasikan kegiatan produksi anggota Gabungan Kelompok Pelaku Utama ke dalam unit-unit usaha pengolahan.
 - c. Unit usaha sarana dan prasarana produksi diarahkan memiliki kemampuan:
 1. Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana setiap anggotanya;
 2. Menjalinkan kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana dan prasarana produksi pertanian perikanan dan kehutanan seperti pabrik atau kios saprotan;
 3. Mengorganisasikan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana dengan dinas terkait dan kelembagaan-kelembagaan usaha sarana produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan; dan
 4. Menjalinkan kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia sarana produksi, pengolahan, pemasaran hasil dan atau permodalan.
 - d. Unit usaha pemasaran diarahkan memiliki kemampuan:
 1. Mengidentifikasi, menganalisa potensi dan peluang pasar berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk mengembangkan komoditi yang diusahakan guna memberikan keuntungan usaha yang lebih besar;
 2. Merencanakan kebutuhan pasar berdasarkan sumber daya yang dimiliki dengan memperhatikan segmentasi pasar;
 3. Menjalinkan kerjasama/kemitraan usaha dengan pemasokan kebutuhan pasar;
 4. Mengembangkan penyediaan kebutuhan pasar produk pertanian, perikanan dan kehutanan;
 5. Mengembangkan kemampuan memasarkan produk hasil pertanian, perikanan dan kehutanan;
 6. Menjalinkan kerjasama/ kemitraan usaha dengan pihak pemasok hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan; dan
 7. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa potensi usaha masing-masing anggota untuk dijadikan satu unit usaha yang menjamin pada permintaan pasar dilihat dari kuantitas, kualitas serta kontinuitas.

- e. Unit usaha keuangan mikro diarahkan agar memiliki kemampuan:
 - 1. Menumbuh kembangkan kreativitas dan prakarsa anggota Gabungan Kelompok Pelaku Usaha untuk memfaatkan setiap informasi dan akses permodalan yang tersedia;
 - 2. Meningkatkan kemampuan anggota Gabungan Kelompok Pelaku Utama dapat mengelola keuangan mikro secara komersial;
 - 3. Mengembangkan kemampuan untuk menggali sumber-sumber usaha yang mampu meningkatkan permodalan;
 - 4. Mendorong dan mengadvokasi anggota agar mau dan mampu melaksanakan kegiatan simpan pinjam guna memfasilitasi pengembangan modal usaha.

BAB V
PERAN BUPATI
Pasal 25

Bupati sebagai koordinator pembangunan di daerah berperan mendorong Pemerintah Kabupaten dalam penumbuhan dan pengembangan serta pemberdayaan kelembagaan pelaku utama dengan cara:

- a. Menciptakan iklim untuk berkembangnya prakarsa dan inisiatif pelaku utama;
- b. Memberikan bantuan fasilitas dan pelayanan informasi;
- c. Memberikan perlindungan hukum.

Pasal 26

Bupati dalam upaya memberikan bantuan fasilitas dan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf b meliputi:

- a. Penyediaan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. Bantuan kredit bagi usaha tani;
- c. Bantuan kredit modal bergulir;
- d. Penyediaan bantuan sarana dan prasarana usaha tani;
- e. Pemberian fasilitas pelayanan perizinan bagi usaha tani;
- f. Penyediaan informasi teknologi, manajemen, permodalan, dan pasar produk pertanian, perikanan dan kehutanan; dan
- g. Fasilitas pada akses teknologi, manajemen, permodalan, dan pasar produk pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 27

Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf c meliputi;

- a. Harga hasil usaha tani yang menguntungkan;
- b. Diperolehnya sarana produksi dan prasarana hasil usaha tani;
- c. Pemasaran hasil usaha tani;
- d. Pengutamakan hasil usaha tani dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional;
- e. Kompensasi gagal panen yang diakibatkan karena bencana alam.

BAB VI
KEDUDUKAN BUPATI DAN PERANNYA DALAM PEMBIAYAAN UNTUK
PENUMBUHAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA
Bagian Kesatu
Kedudukan Bupati
Pasal 28

- (1) Bupati adalah pelindung dalam pembangunan di daerah.
- (2) Bupati selaku pelindung pembangunan di daerah bertugas melakukan;
 - a. Memberikan Perlindungan dalam penumbuhan Kelompok Pelaku Utama di Kabupaten;
 - b. Memonitor Pengembang kelompok Pelaku Utama melalui instansi terkait;
 - c. Pengawasan Pemberdayaan Gabungan Kelompok Pelaku Utama melalui instansi terkait; dan
 - d. Memberikan bantuan fasilitas dan pelayanan informasi dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku utama melalui instansi terkait.
- (3) Kegiatan operasional sebagaimana dimaksud huruf (b,c,d) meliputi:
 - a. Penyusunan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang intinya berisi rencana kegiatan penyuluhan secara langsung di Kabupaten dan memberikan dukungan kegiatan penyuluhan tingkat Kabupaten;
 - b. Melakukan koordinasi, sinkronisasi lintas sektoral, optimalisasi partisipasi masyarakat dalam menumbuh kembangkan kelembagaan pelaku utama baik formal maupun non formal;
 - c. Melakukan monitor dan bimbingan teknis penumbuhan, pembinaan kelembagaan pelaku utama,
 - d. Menyampaikan informasi mengenai berbagai arahan dan petunjuk pelaksanaan tentang penumbuhan dan pembinaan kelembagaan pelaku utama pada khususnya, penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan pada umumnya;
 - e. Menginventarisasi kelembagaan pelaku utama yang berada di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Bagian Kedua
Pembiayaan
Pasal 29

- (1) Sumber pembiayaan penyuluhan dan pembinaan dalam rangka penumbuhan, pengembangan kelembagaan pelaku utama disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, baik secara sektoral maupun lintas sektoral, dan sumber – sumber lain yang sah serta tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang berkaitan dengan tunjangan jabatan fungsional dan profesi penyuluh PNS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Biaya oprasional penyuluh untuk melaksanakan kegiatan kunjungan, pendampingan dan bimbingan, pemberdayaan kelembagaan pelaku

utama disediakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

- (4) Biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, berupa pembangunan kantor penyuluhan, balai penyuluhan, pembelian peralatan kantor, pembelian alat bantu penyuluhan, pembelian kendaraan dinas operasional penyuluh dan pengadaan unit percontohan dan perlengkapan penunjang penyuluhan selain disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Kabupaten.
- (5) Jumlah tunjangan jabatan fungsional dan profesi penyuluh PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada jenjang jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal penyuluhan diselenggarakan oleh penyuluh swasta dan penyuluh swadaya sepanjang sesuai dengan program penyuluhan pembiayaannya dapat disediakan oleh Menteri/Gubernur, Bupati/Walikota.
- (7) Sistem pembayaran, dan besaran nilai honor penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur oleh pemerintah setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sumber Pembiayaan dalam Rangka Pengembangan
Kelembagaan Pelaku Utama
Pasal 30

- (1) Dalam upaya pengembangan program dan kegiatan kelembagaan pelaku utama, sumber pembiayaannya dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) baik yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah atau swasta.

BAB VII
INSENTIF PENUMBUHAN, PENGEMBANGAN,
DAN PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PELAKU UTAMA
Pasal 31

Untuk mempercepat terbentuknya kelembagaan pelaku utama yang kuat dan mandiri, Pemerintah Daerah (melalui APBD) secara mandiri, maupun bekerjasama dengan berbagai pihak yang tidak mengikat dapat mengalokasikan dana dan mengadakan program kegiatan sebagai stimulus/rangsangan sebagai insentif.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk :
 - a. Pemberian bantuan modal ;
 - b. Pemberian bantuan dana bergulir;
 - c. Pemberian sarana dan prasarana petani;

- d. Pemberian kesempatan untuk mengikuti berbagai pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan pelaku utama dibidang manajemen, teknologi, produksi, pengolahan, pemasaran, organisasi dan kepemimpinan;
 - e. Pemberian beasiswa bidang pertanian;
 - f. Pemberian kesempatan untuk melakukan studi banding;
 - g. Memberikan perlindungan hukum dalam bentuk jaminan pada pelaku utama terhadap : harga hasil usaha tani yang menguntungkan, diperolehnya sarana produksi dan prasarana hasil usaha tani, pemasaran usaha tani, pengutamaan hasil usaha tani dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional, dan/atau kompensasi kerugian gagal panen yang diakibatkan karena bencana alam;
 - h. Pemberian penghargaan berupa bonus kegiatan kepada Kelompok Pelaku Utama atau Gabungan Kelompok Pelaku Utama yang berprestasi pada Tingkat Kabupaten dan Provinsi.
- (2) Bupati membentuk tim sebagai pelaksana program kegiatan dalam rangka pemberian insentif dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari instansi yang terkait.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Monitoring
Pasal 33

- (1) Monitoring adalah kegiatan yang terencana dan sistematis dalam rangka penilaian terhadap penumbuhan, pengembangan dan pemberdayaan Kelembagaan Pelaku Utama yang mencakup kegiatan :
- a. Aspek perencanaan;
 - b. Keadaan dan ketersediaan fasilitas-fasilitas kerja penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
 - c. Penilaian proses pelaksanaan kerja atau pelaksanaan program;
 - d. Kinerja dalam pendampingan dan pembinaan;
 - e. Peningkatan sumber daya manusia pelaku utama; dan
 - f. Pengembangan aspek statika (organisasi, administrasi) dan aspek dinamika (kegiatan dan kepengurusan) serta aspek kepemimpinan (kaderisasi anggota organisasi).
- (2) Monitoring program dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten dan mengikut sertakan organisasi non pemerintah, atau akademisi.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 34

- (1) Penilaian dilaksanakan analisis data dan informasi yang dilakukan secara sistematis.
- (2) Penilaian dilakukan terhadap aspek perencanaan, pelaksanaan, dan hasil program penumbuhan, pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan pelaku utama.

- (3) Tahapan penilaian pembinaan kelembagaan pelaku utama dilaksanakan secara teratur meliputi :
 - a. Penilaian awal (pre-evaluation);
 - b. Penilaian proses (on going evaluation);
 - c. Penilaian Dampak (ex-post evaluation).

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 35

- (1) Bahan laporan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah catatan yang berisikan data, informasi pembinaan Kelompok Pelaku Utama, berupa :
 - a. Nama dan alamat No register Kelompok Pelaku Utama;
 - b. Peningkatan kemampuan Kelompok Pelaku Utama;
 - c. Permasalahan yang dihadapi antara lain : sosial-ekonomi, dana, perorganisasian, metode pembinaan dan lain-lain;
 - d. Kegiatan penumbuhan dan pengembangan Kelompok Pelaku Utama yang dilaksanakan serta hasilnya; dan
 - e. Lain-lain sesuai spesifik lokal.
- (2) Bahan pelaporan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di kecamatan adalah catatan rekapitulasi dan perkembangan kelompok pelaku utama diwilayahnya, berupa :
 - a. Jumlah Kelembagaan Pelaku Utama dan anggotanya, non register.
 - b. Jumlah Kelembagaan Pelaku Utama yang telah melakukan mitra usaha ; dan
 - c. Lain-lain yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama.
- (3) Laporan terdiri dari data informasi yang diperlukan untuk pengelolaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama mencakup input, pelaksanaan kegiatan dan output yang dihasilkan.
- (4) Pelaporan dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kewenangan petugas penyuluh dan instansi yang terkait.

Pasal 36

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (4) dilakukan secara berjenjang mulai dari Penyuluh Kepada Balai Penyuluhan di Kecamatan, Balai Penyuluhan Kecamatan melaporkan kepada Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/kota dan Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/kota menyampaikan laporan ke Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi.
- (2) Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan provinsi menyampaikan laporan sesuai dengan kementerian terkait, yaitu kepada Kepala Pusat Penyuluhan dan Pengembangan SDM untuk dimasing-masing Kementerian Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan pemanfaatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 2013

BUPATI BENGKULU TENGAH,

H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

Drs. H. DARMAWAN YAKOEB,M.H.
Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 19551125 197912 1001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2013
NOMOR